



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : **21** /B/Ins/Bt/1983.

Tentang : Inventarisasi dan penertiban perusahaan-perusahaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** : 1. Bahwa sampai saat ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul masih terdapat adanya perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai izin-usaha dan ada perusahaan yang sudah tidak berlaku izin usahanya tetapi masih menjalankan usahanya.
2. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, perlu menginventarisir serta menertibkan perusahaan-perusahaan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7 Tahun 1977, tentang : Izin Tempat Usaha Perusahaan.


M E N G I N S T R U K S I K A N

- Kepada** : I. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
1. Mengadakan peninjauan ketempat perusahaan yang bersangkutan sebelum izin tempat usaha perusahaan dikeluarkan.
 2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sehubungan dengan akan dikeluarkannya izin tempat usaha perusahaan.
 3. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 4. Menertibkan perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai izin usaha serta perusahaan-perusahaan yang sudah tidak berlaku izin usahanya tetapi masih menjalankan usahanya.
- II. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk : Mengadakan inventarisasi kembali perusahaan-perusahaan di wilayahnya masing-masing baik yang sudah mempunyai izin maupun yang belum.
- III. Agar instruksi ini diindahkan sebagaimana mestinya.
- IV. Instruksi ini

IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 15 NOV 1983



KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

SUHERAM PARTOSUPUTRO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Ka Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Ka Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Ka Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Daerah-
Tingkat II Bantul.